



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004

Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Secara harfiah *kompilasi* berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris kita temukan istilah “*compilations of laws*” atau himpunan undang-undang. Selain itu, “*compilations*” dapat pula diartikan sebagai “*book*” (buku) atau “*corpus*”. Dengan kata lain, *kompilasi* merupakan suatu koleksi. Asal dari kata *kompilasi* diambil dari bahasa latin “*compilare*” dalam bahasa Inggris berarti “*to heap together*” atau “menghimpun menjadi satu kesatuan”.

Adanya perdebatan istilah *kompilasi* dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang populernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.

Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persolan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa sumber yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dari kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Dalam bidang hukum, maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, tetapi kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.

Istilah “Hukum Islam” merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al-Fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata *Syari’at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan cerminan berlakunya hukum Islam di Indonesia. Dengan adanya KHI masyarakat muslim di Indonesia mempunyai kepastian hukum untuk memenuhi kewajibannya menyelenggarakan hukum Allah. Meskipun hanya dalam ranah hukum keluarga, waris dan perwakafan, Kompilasi Hukum Islam memberi angin segar sekaligus memberikan atmosfir tersendiri terhadap perkembangan dinamika hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat kita artikan sebagai kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (*fiqh*) yang mu’tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris dan wakaf.

- **Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam**

Sebelum Indonesia merdeka, sudah ada hukum tertulis tentang perkawinan bagi golongan-golongan tertentu, yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga bumiputra yang beragama Islam. Bagi mereka tidak ada aturan sendiri yang mengatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang perkawinan, tidak ada undang-undang sendiri yang dapat dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. Bagi mereka selama itu berlaku hukum Islam yang sudah diresipilir dalam hukum adat berdasarkan *teori receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki undang-undang perkawinan sudah di usahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di *Volksraad* dalam rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut.

Setelah dirumuskan UUD 1945, langkah yang ditempuh pemerintah ialah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946. Pada tahun 1948 dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1948 yang memasukkan Peradilan Agama ke Peradilan Umum. Karena muatan undang-undang ini tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, maka undang-undang ini tidak pernah dinyatakan berlaku.

Setelah masa kemerdekaan ini, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Persoetjpto. Pembentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam sidang paripurna DPR RI tersebut semua fraksi mengemukakan pendapatnya, demikian juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman memberikan keputusan akhir. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundang-undangkan Nomor 1 Tahun 1974 diundang-undangkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (tentang perkawinan), Tambahan LN Nomor 3019/1974.

Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku bagi semua warga negara. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang ini mengandung keragaman hukum, akan tetapi ini menjadi bukti nyata tonggak awal bahwa hukum Islam secara yuridis telah memiliki landasan yang kokoh.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 para ulama-ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dengan digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkannya. Agar Kompilasi Hukum Islam ini dapat diketahui oleh semua warga Negara Indonesia,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Presiden Soeharto dengan INPRES Nomor 1 Tahun 1991 mengintruksikan Menteri Agama RI untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Instansi Pemerintahan masyarakat yang memerlukannya. Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 1991 yang merupakan instruksi kepada seluruh jajaran Departemen Agama dan Istansi pemerintah lainnya yang terkait untuk memasyarakatkan Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan bagi orang-orang Islam.

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang Teknik Yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan: “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970 namun pelaksanaannya di pengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) ketua mahkamah agung dan menteri agama.

Selama membina Peradilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan Peradilan Agama yang didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara. Sebagai realisasi ketentuan diatas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga Negara.

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni Hukum Islam, selain itu wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada mazhab Syafi'i, ini tentu tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro peradilan agama No.B./1/735 tanggal 18 february 1958 yang merupakan tindak lanjut PP No. 45 tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim Peradilan Agama di Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan selatan dan timur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim di Peradilan Agama dan perapatan Qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro Peradilan Agama menentukan 13 kitab fiqh mazhab Syafi'i, Antara lain:

- Al-Bajuri (asy-Syaikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri)
- Fath al-Mu'in (Zainuddin bin Abdul 'Aziz bin Zainuddin al-Malibari)
- Syarqawi 'Ala al-Tahrir (Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim asy-Syarqawi)
- Qulyubi Wa'amirah (Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



al-Qalyubi al-Mishri)

- Al-Mahalli (Jalaluddin al-Mahalli)
- Tuhfah (Ibnu Hajar al-Haitami)
- Targhib al-Musytaq (Syaikh Yasin bin 'Isa al-Fadani)
- Al-qawanin al-Syar'iyah (Habib Utsman bin Yahya)
- Fath al-Wahab (Syaikh Zakariya al-Anshari)
- Syamsuri li al-Faraid (Syaikh Mahfudz al-Termasi)
- Bughyah al-Murtasidin (Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Mansyur)
- Al-fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah (Abdurrahman al-Jaziri)
- Mughni Muhtaj (Imam Khatib al-Syarbani)

Namun, seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada ketidak seragaman dalam menentukan Hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan syari'ah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.

Sedangkan dalam versi yang lain, Kitab-kitab Fiqh standar yang dibukukan melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai tindak lanjut PP No. 45 Tahun 1957 kepada para Hakim Pengadilan Agama atau Syar'iyah untuk dipedomi, ditambah kitab-kitab fiqh 'modern' semuanya berjumlah 38 buah. Kitab-kitab fiqh tersebut adalah:

- Al-Bajuri (asy-Syaikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri)
- Fath al-Mu'in (Zainuddin bin Abdul 'Aziz bin Zainuddin al-Malibari)
- Syarqawi 'Ala al-Tahrir (Abdullah bin Hijazi bin Ibrahim asy-Syarqawi)
- Qulyubi Wa'amirah (Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri)
- Al-Mahalli (Jalaluddin al-Mahalli)
- Tuhfah (Ibnu Hajar al-Haitami)
- Targhib al-Musytaq (Syaikh Yasin bin 'Isa al-Fadani)
- Al-qawanin al-Syar'iyah (Habib Utsman bin Yahya)
- Fath al-Wahab (Syaikh Zakariya al-Anshari)
- Syamsuri li al-Faraid (Syaikh Mahfudz al-Termasi)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Bughyah al-Murtasyidin (Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar al-Mansyur)
 - Al-fiqh ala al-Mazahib al-Arba’ah (Abdurrahman al-Jaziri)
 - Mughni Muhtaj (Imam Khatib al-Syarbani)
- Kitab-kitab fiqh tambahan yang melalui kerja sama Menteri Agama RI dan Rektor IAIN tanggal 19 Maret 1986, yaitu:
- Nihayah al-Muhtaj (Syamsuddin Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah Ibnu Syihabuddin ar-Ramli)
 - I’anah al-Talibin (Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi)
 - Bulgah al-Salik (Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin Naqib al-Mishri)
 - Al-Mudawanah (Imam Malik bin Anas)
 - Bidayat al-Mujtahid (Ibnu Rusyd)
 - Al-Umm (Imam Syafi’i)
 - Al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah (Imam Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail bin Asy-Syasyi)
 - Al-Muhalla (Imam Ibnu Hazm al-Andalusi)
 - Al-Wajiz (Wahbah az-Zuhaili)
 - Fath al-Qadir (Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani ash-Shan’ani al-Qadhi)
 - Fiqh al-Sunnah (Syaikh Sayyid Sabiq)
 - Kasyf al-Gina (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)
 - Majmu’at Fatawa al-Kubra li ibn Taimiya (Ibnu Taimiyyah)



merupakan hasil diskusi para ulama yang di gagas oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang melibatkan berbagai Perguruan Tinggi Islam di Indonesia beserta komponen masyarakat lainnya. Dasar legalitas untuk memberlakukan KHI ini berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Setelah Inpres tersebut disosialisasikan ke berbagai provinsi di Indonesia, terutama dikalangan ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, timbullah sanggahan-sanggahan tentang berbagai hal, misalnya saja dibidang hukum perkawinan, terdapat aturan tentang kebolehan menikahkan wanita hamil, bidang hukum kewarisan tentang ahli waris pengganti, dan anak angkat yang mendapat wasiat wajibah. Tetapi pejabat dari lingkungan Mahkamah RI yang menjadi narasumber menjelaskan sanggahan-sanggahan tersebut dengan argumen bahwa meskipun KHI masih lemah dan banyak kekurangan, namun hendaknya dapat diterima dulu apa adanya, sambil berjalan diusahakan, dan dipikirkan konsep-konsep perbaikan untuk masa yang akan datang.

Perumusan kompilasi hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:

- Landasan historis: terkait dengan pelestarian hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan, sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia. Dan di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara: (1). Di India masa Raja Aung Rang Zeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa A lamfiri, (2). Di Kerajaan Turki Utsmani yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam al- Adliyah, (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh departemen agama pada tahun 1958 yang digunakan di Peradilan Agama adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara tersebut. Dan dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum di Pengadilan Agama.

- Landasan yuridis: landasan yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah UU No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1 yang berbunyi : “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normative, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 menyatakan bahwa hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan berlaku bagi orang-orang Islam, dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lain. Maka untuk tercapainya kepastian hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya. Undang-undang No.14 tahun 1970 pasal 20 ayat 1
- Landasan fungsional: kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam dan dalam sistem hukum Indonesia. Kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah



pada pembangunan hukum nasional.

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Kompilasi Hukum Islam sekarang diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang Islam, kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan departemen agama yang melibatkan beberapa Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya KHI adalah intruksi presiden tahun 1991 tanggal 10 juni 1991.

- **Metode Perumusan Kompilasi Hukum Islam**

- **Proses Penyusunan**

Secara teknis Kompilasi Hukum Islam disusun dengan dua metode, yaitu metode penelitian bahan baku dan metode perumusan hasil penelitian. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh tim proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No25 tahun 1985 tanggal 25 maret 1985. Sebagai pimpinan umum adalah Prof. H. Busthanul Arifin,SH, ketua muda urusan lingkungan Peradilan Agama dibantu dua orang wakil pimpinan umum, yaitu HR. Djoko Sugianto, SH. dan H. Zaini Dahlan, MA.

Pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran SH. Hakim Agung MA, dan wakilnya H. Muctar Zarkasyi, SH. direktur pembinaan badan Peradilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Depag, sekretarisnya Ny. Lies Sugondo,SH. Direktur direktorat hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan wakilnya Drs. Mafruddin Kosasih, bendahara Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama.

Pelaksana bidang yang meliputi : a. bidang kitab yurisprudensi, Prof. H. Ibrahim Husain dari majelis ulama, Prof. H. MD. Kholid ,SH. Hakim Agung MA, Wasit Aulawi,MA dari Departemen Agama. b. bidang wawancara, M. Yahya Harahap,SH. Hakim Agung, Abdul Gani Abdullah, SH. dari Departemen Agama, c. bidang pengumpulan dan pengolahan data, H.Amiruddin Noer, SH. Hakim Agung, Drs.H. Muhaimin Nur, SH. dari Departemen Agama.

Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama dua tahun dihitung sejak ditetapkannya SKB, sedangkan biaya pada mulanya diusulkan untuk mendapatkan dana dari Asia Foundation serta dikirim kepimpinan pusat di New York, dalam usaha itu antara lain disebutkan bahwa gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia patut didukung, dan sebelumnya bantuan yang lebih besar pernah diajukan kepakistan, namun gagal karena kemungkinan tidak mendapat dukungan dari pemerintah, sedangkan di Indonesia proyek ini didukung sepenuhnya oleh pemerintahan Soeharto.

Tidak lama setelah itu pimpinan Asia Foundation diganti oleh seorang wanita yahudi dari Pakistan serta pembiayaan proyek tidak lagi disetujui, alasan tidak setujunya pimpinan Asia Foundation ada 2 kemungkinan : pertama, pimpinan Asia Foundation di Indonesia adalah seorang wanita yahudi, dan kedua, mungkin pimpinan Asia Foundation tersinggung karena dalam surat usulan itu disebutkan



bahwa usulan serupa pernah dibiayai di negaranya Pakistan dan ternyata gagal.

Dengan gagalnya kerja sama tersebut akhirnya dicari alternative pembiayaan lain, Mahkamah Agung Ali Said menyarankan untuk meminta dana ke pemerintah.

• Pelaksanaan

Tugas pokok dilaksanakan proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam melalui beberapa metode , yaitu:

- Jalur pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab. Dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqh sebanyak 38 buah kitab yang diminta kepada 7 IAIN untuk mengkaji dan meminta pendapatnya disertai argumentasi dan dalil-dalil hukumnya, hukum materil yang diteliti sebanyak 160 masalah dan diolah lebih lanjut oleh tim bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi. IAIN yang ditunjuk antara lain :
 - IAIN Arraniri banda aceh mengkaji kitab : Albajuri, Fath Al-Mu'in, Syarqawi Ala at-Tahrir, Mughni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj, al-Syarqawi.
 - IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji kitab : I'ana at-Talibin, Tuhfah, Targhib al-Mustaq, Bulghah al-Salik, Syamsuru Fi al-Faraid, al-Mudawwanah.
 - IAIN Antasari Banjarmasin mengkaji kitab : Qulyubi/Mahalli, Fath al-Wahab dan syarahnya, Bidayah al-Mujtahid, al-Umm, Bugyah al-Murtasyidin, al-Aqidah Wa al-Syariah.
 - IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab : al-Muhalla, al-Wajis, Fath al-Qadir, kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, fiqh Sunnah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- IAIN Sunan Ampel Surabaya mengkaji kitab : Kasyf al-Gina, Majmu' at Fatawa al-Kubra Li Ibn Taymiyah, Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Usman Ibn Yahya, al-Mughni, al-Hidayah Syarh Bidayah.
- IAIN Alauddin Ujung Pandang mengkaji kitab : Qawanin al-Syariah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawwab al-Jalil, Syarh ibn Abidin, Al-Muwattha', Hasiyah al-Dasuqi.
- IAIN Imam Bonjol padang mengkaji kitab : Badai' al-Shanai', Tabyin al-Haqaiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan Nihayah.

Pelaksanaannya adalah dengan mengumpulkan dan sistematisasi dari dalil-dalil, kitab-kitab dikumpulkan langsung dari imam mazhab dan syarah-syarahnya yang mempunyai otoritas, menyusun kaedah hukum dari imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang hukum menurut hukum umum. Selain dari pengkajian kitab juga diambil dari hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti fatwa MUI, NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan lain-lain.

- Jalur wawancara dengan para ulama diseluruh Indonesia

Wawancara diadakan dengan 181 ulama diseluruh lokasi tersebar di 10 lokasi PTA, adapun lokasinya antara lain :

- Banda Aceh, dengan 20 orang ulama
- Medan , dengan 19 orang ulama
- Ujung Pandang, dengan 19 orang ulama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Palembang, dengan 20 orang ulama
- Padang , dengan 20 orang ulama
- Jawa Tengah, dengan 18 orang ulama
- Jawa Barat , dengan 16 orang ulama
- Jawa Timur, dengan 18 orangulama
- Mataram, dengan 20 orang ulama
- dan Banjarmasin. Dengan 15 orang ulama

Teknis pelaksanaan wawancaranya dilakukan melalui dua cara. *Pertama* mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama, *kedua*, dengan cara terpisah apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Kemudian pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara dimuat dalam sebuah buku *guit questioner* berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga.

Jalur Yurisprudensi

Dilaksakan oleh direktorat pembinaan badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan peradilan agama yang telah dihimpun dalam 16 buku:

- Himpunan putusan PA/PTA 4 buku, terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- Himpunan fatwa 3 buku, terbitan tahun 1978/1979,1979/1980 dan 1980/1981.



- Yurisprudensi PA 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984

Jalur study perbandingan

Dilaksanakan di Timur Tengah yaitu, Maroko pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986, Turki tanggal 1-2 November 1986, Mesir pada tanggal 3-4 November tahun 1986. Oleh H.Masrani Basran, SH. (Hakim Agung MA) dan H.Muchtar Zarkasi, SH. (Dari Departemen Agama). Hasilnya meliputi: system peradilan, masuknya syariah law dalam hukum nasional, sumber hukum dan hukum materil yang menjadi pegangan di bidang hukum kekeluargaan yang menyangkut kepentingan muslim.

Selain jalur-jalur di atas, beberapa organisasi Islam mengadakan seminar tentang Kompilasi Hukum Islam, di antaranya diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 8-9 April 1986 dikampus Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta yang dihadiri oleh Menteri Agama dan ketua MUI Hasan Basri, juga Syuriah NU Jawa Timur, mengadakan Bahtsul Masail 3 kali di tiga pondok pesantren, yaitu Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo.

Sebagai puncak kegiatan proses dan perumusan Kompilasi Hukum Islam, setelah pengumpulan data, penyusunan draf oleh tim yang ditunjuk, diadakanlah loka karya nasional dengan maksud untuk menggalang jiwa consensus ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Ini sekaligus refleksi dan puncak perkembangan pemikiran perkembangan fiqh Indonesia. Lokakarya berlangsung selama 5 hari tanggal 2-6 February 1988 yang dihadiri 124 peserta dan dibagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada 3 komisi:

- Komisi 1 membidangi hukum perkawinan, diketuai oleh H. Yahya Harahap, Sekretaris H. Mafrudin Kosasih, dengan Nara Sumber KH. Halim Muhammad, SH. beranggotakan 42 orang.
- Komisi II membidangi hukum kewarisan, diketuai oleh H.A . Wasit Aulawi Basran, Sekretaris H.A, Gani Abdullah, SH. dengan narasumber Prof. Rahmat Djatnika, beranggotakan 42 orang.
- Komisi III membidangi hukum perwakafan, diketui oleh H. Masrani basran, sekretaris H.A.Gani Abdullah, SH. dengan nara sumber Prof. Rahmat Djatnika beranggotakan 29 orang.

Pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam ini diusahakan selaras dengan sumber dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan yang telah teruji kebenarannya dalam realita sejarah dan perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum dari masa kemasa. Setelah jalur-jalur di atas selesai dilaksanakan baru kemudian diolah oleh tim besar proyek pembinaan hukum Islam melalui yurisprudensi yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek, hasil dari rumusan besar diolah oleh tim inti yang berjumlah 10 orang.

Setelah mengadakan 20 kali rapat akhirnya tim inti dapat merumuskan nashah Kompilasi Hukum Islam yang disusun kedalam tiga buku. Buku 1 mengenai hukum perkawinan terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Buku 2 mengenai kewarisan terdiri dari 6 bab dan 44 pasal. Buku 3 mengenai perwakafan yang terdiri dari 5 bab dan 44 pasal. Rancangan ini dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terselesaikan dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap dilokakaryakan.

Tanggal 29 desember 1987 secara resmi pimpinan proyek menyerahkan naskah rancangan kepada mahkamah agung RI dan menteri agama, dalam rangka penyerahan naskah rancangan dilakukan penandatanganan surat keputusan bersama oleh MA. ketiga buku inti dilokakaryakan dan mendapat dukungan yang luas dari para ulama seluruh Indonesia. Bahkan Mu'tamar Muhammadiyah ke 42 mendesak pemerintah untuk menyelesaikan Kompilasi Hukum Islam sehubungan telah diundangkannya UU No 7 Tahun 1989. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam mendapat legalitas formalnya setelah presiden menandatangani intruksi presiden RI No.1 Tahun 1991 kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan mengeluarkan surat keputusan No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan intruksi presiden tersebut yang berlaku tanggal 22 Juli 1991. Intruksi presiden ditujukan kepada menteri agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sudah disepakati.

Selain itu peran Peradilan Agama dan Hakim Agama sangat penting dalam menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan regulasi tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 24 dan pasal 25. Kemudian undang-undang organik selanjutnya yang menjabarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah UU No. 14/1970 yang menentukan adanya empat lingkungan peradilan, yaitu: umum, agama, militer, dan tata usaha negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dalam menghadapi Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai isi dari kompilasi, akan tetapi juga dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam berijtihad menemukan hukum melalui perkara-perkara yang ditanganinya.

Sehingga Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam negara hukum republik Indonesia. Dengan demikian, mengetahui hal yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kiranya penting bagi kita, agar dapat lebih memahami dan berupaya melengkapi kekurangan yang ada dalam muatan bab maupun pasal-pasal nya demi perbaikan pemahaman dan penerapan hukum Islam.

• Tinjauan Umum Tentang Undang-undang No. 23 Tahun 2004

Sejarah KDRT ini dapat ditelusuri secara tertulis pada mulai tahun 612 sebelum masehi di kerajaan Assyrian (*assyrian empire*), menjatuhkan sanksi pidana berupa pukulan atau perlakuan bagi para suami yang menganiaya istrinya dengan memotong salah satu jari



tangan. Sebaliknya, perempuan yang memukul suaminya wajib membayar 30 mina dan juga diberikan pukulan rotan duapuluh kali.

Sebagai perbandingan, dapat juga ditelusuri melalui *Common Law* Inggris (tahun 1896), pada masa itu suami diberi hak kekuasaan untuk mendidik/ memberi disiplin kepada istri dengan cara menggunakan alat tongkat. Yang disebut dengan istilah "*Rule of Thumb*". Suami boleh memukul istri dengan tongkat yang tidak lebih besar dari ibu jari. Kekerasan dalam rumah tangga ini semula dianggap sebagai persoalan privat, namun dalam perkembangannya persoalan kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan siapa saja. Hingga paruh abad kesembilan belas, penganiayaan terhadap istri diperlakukan jauh kurang serius dibandingkan kebanyakan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Lebih lanjut Ricki Lewis mengelompokkan sejarah kronologi mengenai biasanya keberpihakan hukum terhadap perempuan kedalam lima fase:

- Mesopotamia: From Equalitarianism to Patriarchy (Mesopotamia : dari Equalitarianism ke Patriarchi)

Kebudayaan prasejarah dengan sumber yang cukup memadai sebagai pertimbangan, termasuk klan, desa, dan kota mesopotamia, menunjukkan telah dikembangkannya kebudayaan equalitarian. Arkeologist, James Mellaart berpendapat, budaya equalitarian pada zaman neolitik merupakan komunitas penuh damai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, keahlian yang terspesialisasi, kehidupan yang religius serta karya seni yang sangat menakjubkan dan organisasi sosial yang mapan. Pada suatu masa akhir zaman batu, transformasi terjadi di dalam kebudayaan equalitarian perempuan mulai tersubordinasi. Teori yang menjelaskan dengan sebab



yang pasti dari transformasi ini berbeda-beda, dan tidak ada petunjuk dari tiap kejadian atau peristiwa besar yang terjadi sebagai sebab yang tepat dari pergeseran tersebut.

• *Early Mesopotamian Laws* (Hukum Mesopotamia)

Kitab hukum nenek moyang mesopotamia yang terdahulu telah dimusnahkan oleh sekelompok keluarga equalitarian, memaksakan monogami kepada perempuan, dan mentransfer peradilan bagi pelanggar hukum dari sekelompok keluarga kepada negara.

• *The Code of Hammurabi* (Hukum Hamurabi)

Hukum Hammurabi merupakan catatan yang paling lengkap dari ilmu hukum mesopotamia yang ditemukan pada waktu itu, dan himpunan utama dan revisi yang terdahulu berasal dari Sumeria dan Akkadia. Hukum Hammurabi baru membahas status legal perempuan sebelum pergantian hubungan keluarga untuk tujuan reproduksi.

• *Later Mesopotamian Laws* (Hukum Mesopotamia selanjutnya)

Status otonomi legal perempuan selanjutnya dicabut karena ditetapkannya ideologi baru yaitu pola patriarki dan garis keturunan patrilineal oleh negara kota.

• *Old Testament Laws* (Hukum Wasiat Zaman Dahulu)

Untuk tambahan hukum kuno Mesopotamia, hukum wasiat tua sangat dipengaruhi oleh sistem hukum waktu itu. Dalam beberapa kesaksian, hukum tersebut berasal dari nenek moyang bangsa Israel yang sedikit berbeda dari Hukum Mesopotamia kuno, kecuali hukum Biblical (yang berhubungan dengan kitab injil) mengalami penambahan unsur moralitas.

Analisis historis telah menunjukkan dengan meyakinkan bahwa paradigma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum yang berjalan selama ini merupakan pembentukan dan pemeliharaan atas budaya masyarakat yang dibangun atas premis mengenai dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan. Dengan menguak pemikiran zaman dahulu dan melihat secara empiris maka dapat dilihat bagaimana perjuangan perempuan untuk mendapatkan keadilannya sejalan dengan perjuangan HAM (Hak Asasi Manusia) di kancah dunia internasional.

Di era globalisasi saat ini, HAM merupakan suatu isu yang sangat menyedot perhatian dan menjadi agenda yang semakin penting, termasuk dunia Islam. Isu HAM bahkan menjadi faktor pertimbangan kebijakan luar negeri setiap negara. Lebih dari itu, keharusan adanya penghormatan terhadap HAM ini menjadi pra-syarat dalam hubungan internasional. Suatu negara yang dinilai dan diketahui mengabaikan HAM, dapat dipastikan ia akan menjadi sasaran kritik dan diisolir dari pergaulan antar bangsa. HAM disini dimaksudkan sebagai hak-hak tertentu, yang melekat secara eksistensi dalam identitas kemanusiaan tanpa melihat kebangsaan, agama, jenis kelamin, status sosial pekerjaan, kekayaan, atau karakteristik etnik, budaya dan perbedaan sosial lainnya.

Proses pertumbuhan HAM mencapai puncaknya ketika perang dunia II usai, PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang didukung oleh sebagian besar anggota PBB mendeklarasikan *The Universal of Human Reights* yang berisi 30 pasal, deklarasi ini dimulai dengan "Muqaddimah", pasal 1 dan 2 berisi pernyataan umum mengenai bahwa manusia mempunyai hak yang didapat sejak lahir dan tanpa diskriminasi dan tanpa dasar apapun. Pasal 3 hingga pasal 21 berbicara mengenai hak-hak individu, pasal 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hingga 27 berkaitan dengan ekonomi sosial (termasuk hak untuk mendapatkan pekerjaan dan mendirikan serikat buruh; anak-anak memiliki hak dan keamanan sosial dan pendidikan) dan hak-hak yang bersifat kultural (termasuk akan kebebasan kesadaran dan beragama, yang meliputi hak yang bertukar agama dan memanasifestasikan agama). Tiga pasal terakhir (28 sampai 30) menegaskan kebutuhan akan sebuah kerangka kerja dimana hak-hak di atas dapat direalisasikan. Seorang individu tidak saja menikmati haknya, tetapi juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai konsekuensinya.

Konsep deklarasi PBB ini kemudian mengalami elaborasi lanjut dengan diratifikasinya tiga persetujuan/ perjanjian, yakni *Convention on Civil and Political Right* (perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik); *Convention on Economic, Social, and Cultural Right* (perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya) dan *Optional Protocol to The International Convention on Civil and Political Right*. Ketiganya disetujui secara aklamasi dalam sidang umum PBB pada akhir tahun 1966.

Di Indonesia telah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar yang menambahkan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam ketentuannya dan diberlakukannya pula Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ini merupakan kesadaran global terhadap kesamaan semua manusia untuk mendapatkan haknya sebagai “manusia”. Secara umum manusia terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, yang berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk dilindungi haknya sebagai manusia secara sama. Namun pada kenyataannya, hampir di seluruh dunia, perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menempatkan posisi inferior di bawah laki-laki secara social, seperti di lingkungan domestik atau secara ekonomi baik disebabkan oleh budaya patriarki maupun sebab lainnya.

Ide tentang HAM ini tentu dimotori dari gagasan akan adanya hak-hak alami yang harus dimiliki oleh setiap individu dan negara menjaminnya dengan tidak membedakan manusia dari sisi manapun. Hal ini tentu mendapat respon yang sangat baik dari semua kalangan, terutama yang sering dilemahkan dan mengharapkan keadilan, seperti kaum perempuan.

Kesadaran global dan posisi lemah perempuan yang kerap kali menjadi korban dalam setiap segi kehidupan inilah yang mendorong lahirnya gerakan perempuan untuk membela hak-haknya sebagai manusia. Perkembangan gerakan perempuan ini telah berkembang di banyak negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Para perempuan kian menyadari bahwa ketidakadilan yang di derita kaumnya segera diakhiri. Sebab ketidakadilan tersebut antara lain menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkup domestik, maupun di lingkup publik. Kekerasan semacam ini lalu dikenal sebagai kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*).

Kekerasan berbasis gender adalah istilah yang menunjuk kepada kekerasan yang melibatkan laki-laki dan perempuan, dan di mana biasanya yang menjadi korban adalah perempuan sebagai akibat adanya distribusi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Disebut kekerasan berbasis gender karena ia menunjuk pada dampak status gender perempuan yang subordinat dalam masyarakat. Hampir semua kebudayaan, tradisi, norma dan institusi sosial melegitimasi serta memberi lampu hijau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bagi kekerasan terhadap perempuan sebagai korban ke arah kesenjangan relasi jender dan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki yang dibangun dan dipelihara oleh *stereotip* jender sebagai logika dasar penyebab kekerasan terhadap perempuan.

Dari data-data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk pada beberapa Ormas pada saat itu dapat terlihat bahwa kebutuhan akan adanya undang-undang yang khusus mengatur kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan dan memberikan perlindungan tertentu bagi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dirasakan makin mendesak. Oleh karena itu kelompok perempuan yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan para korban KDRT mengajukan inisiatif untuk menyampaikan suatu draf yang berisikan Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Komisi VII DPR RI dan Badan legislasi DPR RI. Dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas Perempuan yang tergabung dalam Jangkar (1998-1999), terdiri dari LBH-APIK Jakarta (sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997), Rifka An-Nisa, Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Fatayat dan Muslimat NU, Gemala Baik, Savy Amira, SpeK, LBH-Jakarta dan Derapwarapsari.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab undang-undang hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain; Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Setelah melalui perjuangan dan perdebatan yang panjang di lembaga legislatif, akhirnya pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah mengesahkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Anti KDRT) yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dan terobosan hukum dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban, dan sanksi bagi para pelakunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: *pertama*, bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. *Kedua*, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. *Ketiga*, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. *Keempat*, bahwa dalam kenyataannya kasus dalam kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang disahkan tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. Undang-undang ini berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat kita lihat dalam Ketentuan Umum Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Dalam penjelasan undang-undang ini disebutkan bahwa, pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum diperlukan karena Undang-undang yang ada belum



memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan.

Lahirnya undang-undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu undang-undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.

Sebelum adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam rumah tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut “hanya” digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal penganiayaan terhadap istri (*domestic violence*) Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.

Fakta di atas menunjukkan perjuangan hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan masih melewati proses yang cukup panjang. Perjuangan sesungguhnya adalah perjuangan akan kepentingan yang ingin dilindungi oleh negara. Persoalan KDRT bukan hanya menyangkut pada persoalan menyamakan persepsi tentang konsep perkawinan dan kesamaan hak setiap orang dalam rumah tangga, namun juga menyangkut perlindungan dan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan yang telah diatur oleh negara. Meskipun demikian, penjatuhan sanksi ini tetap bertitik tolak pada tujuan kepentingan yang ingin dilindungi oleh negara agar setiap orang benar-benar mendapat keadilan yang diharapkan.

Dengan demikian, keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini penegak hukum dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah menjadi kebutuhan bahwa untuk melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pihak yang terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



langsung seperti menteri bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan pencegahan, antara lain dengan menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang upaya pencegahan agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu juga, peran akademisi maupun tokoh agama maupun masyarakat hendaknya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman dan ilmu agama yang cukup untuk bekal menjalani kehidupan berumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU